



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 168 /KPTS-DPMPTSP/2022

TENTANG

**TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TIM INTERDIS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan perlu adanya tim teknis pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang keanggotaannya melibatkan perangkat daerah pengelola perizinan;
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas dan kelancaran pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan perlu dibentuk tim teknis pelayanan dan tim interdis penyelenggara perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tim Interdis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27);
 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Laksana dan Penugasan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 295);
19. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241);
20. Peraturan Bupati Nomor 263 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 263).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tim Interdis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran III bertugas pada Perangkat Daerah terkait;
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta kajian teknis sesuai bidang tugasnya;
 - b. Memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. menuangkan uraian besaran retribusi kedalam kajian teknis dan/atau saran pertimbangan khusus setiap perizinan berusaha dan non perizinan yang dikenakan retribusi;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan kepada Perangkat Daerah teknis;
 - e. membuat laporan rekapitulasi setiap perizinan berusaha dan non perizinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, untuk

keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara fungsional bagi Perangkat Daerah teknis, maupun keperluan data pembanding bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III terdiri dari Tim Teknis Verifikator dan Tim Teknis Pengawasan;

KEENAM Tim Teknis Verifikator dan Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III diberikan Hak Akses turunan untuk :

- a. mendapatkan data Pelaku Usaha;
- b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. penyusunan jadwal Pengawasan;
- d. mengusulkan pencabutan;
- e. penyampaian hasil pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
- f. mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Berusaha.


KETUJUH Hak Akses diberikan dalam bentuk kode kombinasi angka dan huruf untuk mengakses subsistem Perizinan Berusaha dan subsistem Pengawasan dalam sistem OSS;

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab secara fungsional kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait dan secara administrasi bertanggungjawab

- kepada Kepala DPMPTSP;
- KESEMBILAN : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Kode Rekening Kegiatan : 2.18.04.2.01. 5.1.02.02.01.0004);
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118/KPTS-DPMPTSP/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal | Maret 2022

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,



BENI HERNEDI

Lampiran I : Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Nomor : 168 /KPTS-DPMPTSP/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Tentang : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tim Interdis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022

**SUSUNAN TIM INTERDIS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

| NO | UNSUR PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin. | Ketua |
| 2. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin. | Sekretaris |
| 3. | Yunita Indriaty, S.E., M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin. | Anggota |
| 4. | Musa Firdaus, S.E., M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin. | Anggota |
| 5. | Nelly Apriyanti, S.Kom., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Muda PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |
| 6. | H. Rifad, S.E, M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Muda PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |
| 7. | Nopiansyah, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |
| 8. | Noviani David, S.E, M.Si. Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |
| 9. | Yus Farizal Pebriansyah, SSTP., M.Si. Satuan Polisi Pamong Praja. | Anggota |

| NO | UNSUR PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Dasrullah, S.H. Analisis Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin. | Anggota |
| 11. | Ardilla Heryani, S.T. Analisis Kebijakan Ahli Muda PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |
| 12. | Marlina, S.IP.,S.AP.,M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Muda PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |
| 13. | Adi Candra, S.E, M.Si. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |
| 14. | Made Kurniawati, S.E. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |
| 15. | Adriansyah, A.Md. Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Anggota |

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

WAKIL BUPATI,



BENI HERNEDI


Lampiran II : Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
 Nomor : 168 /KPTS-DPMPTSP/2022.
 Tanggal : 1 Maret 2022
 Tentang : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 dan Tim Interdis Penyelenggaraan
 Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
 Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi
 Banyuasin Tahun Anggaran 2022.

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NON PERIZINAN YANG BERTUGAS DAN BERKANTOR
 DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

| NO | NAMA | PERANGKAT DAERAH | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Reni Marlina, S.E. | Petugas Verifikator |
| 2. | Dinas Kesehatan | Marlinawati, SKM., M.Kes. | Petugas Verifikator |
| 3. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Randi Suwardin, S.IP. | Petugas Verifikator |

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

WAKIL BUPATI,



BENI HERNEDI

Lampiran III : Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Nomor : 168 /KPTS-DPMPTSP/2022.

Tanggal : 1 Maret 2022

Tentang : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tim Interdis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022.

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN YANG BERTUGAS DAN BERKANTOR
DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH TEKNIS TERKAIT**

| NO | NAMA | PERANGKAT DAERAH | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Nazarudin, S.P., M.Si. Penyuluh Pertanian | Petugas Verifikator |
| | | H. Muslim, S.Pt., M.Si. | Petugas Pengawas |
| 2. | Dinas Perkebunan | Gita Fauza, S.P., M.Si. | Petugas Verifikator |
| | | Rubiyanti, S.P., M.Sc. | Petugas Pengawas |
| 3. | Dinas Perhubungan | Tio Alvan Lafari, A.Md., LLAJ. | Petugas Verifikator |
| | | Sholehmal Galang Surya Aji, S.S.T (TD) | Petugas Pengawas |
| 4. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Sumarlin, S.Pd. | Petugas Verifikator |
| 5. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Iqbal Rachmatullah, S.E. | Petugas Verifikator |
| 6. | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | Muzakolin, S.H. | Petugas Pengawas |
| 7. | Dinas Perikanan | Bela Umbari, S.Pi.,M.M. Penyuluh Perikanan | Petugas Verifikator |
| 8. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Indra Kurniawan, S.Psi. | Petugas Verifikator |
| 9. | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | Nofiard, S.E., M.Si. | Petugas Verifikator |
| 10. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Desi Arniza, S.E, M.Si. | Petugas Verifikator |
| 11. | Dinas Sosial | Resmiwati,S.Ip | Petugas Verifikator |

| NO | NAMA | PERANGKAT DAERAH | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Yuliati, S.E. | Petugas Verifikator |
| | | Zulkarnain, S.P., M.Si | Petugas Pengawas |
| 13. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Romadlon Tri Hendry, S.T. | Petugas Verifikator |
| | | Aris Munandar, ST | Petugas Pengawas |
| 14. | Dinas Lingkungan Hidup | Jetendra, S.T Pengendali Dampak Lingkungan | Petugas Verifikator |
| | | Ilham, S.T. | Petugas Pengawas |
| 15. | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | H. Gatmir, S.T. | Petugas Pengawas |
| 16. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | R. R. Gunawan, S.Pd., M.M. | Petugas Pengawas |
| 17. | Dinas Kesehatan | dr. Ichsan Nur Hamdan | Petugas Pengawas |
| 18. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Ir. Mura., M.M. | Petugas Pengawas |

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI